

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**  
**Nomor: 128/KPN.W18-U1/SK.HK2/I/2026**

**DENGAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**  
**Nomor: : 330/KPA.W17-A1/SK.HK2/I/2026**  
**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT)**  
**DAN**

**KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA**  
**PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS**  
**PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN**  
**NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A DAN PENGADILAN AGAMA**  
**SAMARINDA KELAS 1A**

**Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda 1A;**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan amanat dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara;
- b. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud; antara lain meliputi Biaya Kepaniteraan. Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan dan tau Pemberitahuan, dan biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan terlaksananya tertib administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam menentukan besarnya Panjar Biaya Perkara (voorschot) dan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan tau pemberitahuan kepada para pihak di wilayah Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dan Pengadilan Agama Samarinda, dipandang perlu untuk menuangkannya antara Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A
- Mengingat : 1. Reglemen Hukum acara Perdata Untuk Daerah Diluar Jawa dan Madura (Rechtsreglement voor de Buitengewesten Stb. 1927-227);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya dan Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada sistem E-Court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2009 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan;
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung RI DAN Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  15. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama;

16. Peraturan Direktur Jendral BADAN Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 72/DJU/SK/KU/04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda bernomor : **968/KPN.W18-U1/SK.HK2/X/2025** Dengan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor **1928/KPA.W17.A1/SK.HK2/X/2025** tanggal 10 Oktober 2025 tentang Panjar Biaya Perkara (Voorschot) dan Ketentuan Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA;
- Kedua : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A maupun pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jminan, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang, berkewajiban membayar Panjar Biaya Perkara yang terdiri dari:
1. Biaya Kepaniteraan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor: **128 /KPN.W18-U1/SK.HK2/I/2026** tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A Nomor: **331 /KPA.W17-A1/SK.HK2/I/2026** tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A;
  3. Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan Pemanggilan/Pemberitahuan;
  4. Biaya Materai sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
- Ketiga : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang;
- Keempat : Bahwa Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara (Voorschot) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kelima : Bahwa terhadap Perkara dengan dengan Biaya secara cuma-cuma (Prodeo). Akan dibebaskan dari Biaya Perkara setelah

- Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan Keputusan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Keenam : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum kedua di atas harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara, dengan ketentuan untuk Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A ke Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Samarinda pada Nomor Rekening: 0002001300005639 atas nama An. RPL 046 PDT PN SMD UTK BIAYA PERKARA, dan untuk Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A ke Bank BSI pada Nomor Rekening 6452886970 atas nama RPL 046 PA SMD UTK BIAYA PERKARA;
- Ketujuh : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH Perdata) yang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kedelapan : Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA  
SAMARINDA KELAS 1A



**Dra. Hj. NOOR ASIAH**  
NIP. 19700820 199703 2 002

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS 1A



**DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., M.H.**  
NIP. 19740122 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Kamar Pembinaan MARI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA MARI di Jakarta;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A  
Nomor : 126 /KPN.W18-U1/SK.HK2/I/2026 dan Nomor: 331 /KPA.W17-A1/SK.HK2/I/2026  
Tanggal : 05 Januari 2026

#### DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA

**1. Radius 1 (0-10km) : .....Rp. 100.000,-**

- Kelurahan Air Putih
- Kelurahan Air Hitam
- Kelurahan Karang Anyar
- Kelurahan Karang Asam Ulu
- Kelurahan Karang Asam Ilir
- Kelurahan Teluk Lerong Ulu
- Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- Kelurahan Jawa
- Kelurahan Sidodadi
- Kelurahan Dadi Mulya
- Kelurahan Bugis
- Kelurahan Pelabuhan
- Kelurahan Karang Mumus
- Kelurahan Sempaja Barat
- Kelurahan Sempaja Selatan
- Kelurahan Pelita
- Kelurahan Gunung Kelua
- Kelurahan Pasar Pagi
- Kelurahan Bandara
- RRI Samarinda

**2. Radius 2 (10-20km) : .....Rp. 150.000,-**

- Kelurahan Gunung Panjang
- Kelurahan Sungai Keledang
- Kelurahan Baqa (Khusus PA)
- Kelurahan Mesjid (Khusus PA)
- Kelurahan Mangkupalas (Khusus PA)
- Kelurahan Tenun (Khusus PA)
- Kelurahan Selili
- Kelurahan Sidodamai
- Kelurahan Sidomulyo
- Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Kelurahan Sungai Pinang Luar
- Kelurahan Gunung Lingai
- Kelurahan Sempaja Timur
- Kelurahan Sungai Dama
- Kelurahan Temindung Permai

3. Radius 3 (20-30km) : .....Rp. 200.000,-

- Kelurahan Sempaja Utara
- Kelurahan Mugirejo
- Kelurahan Lempake
- Kelurahan Tanah Merah
- Kelurahan Sambutan
- Kelurahan Sungai Kapih
- Kelurahan Lok Bahu
- Kelurahan Loa Bakung
- Kelurahan Tani Aman
- Kelurahan Simpang Tiga
- Kelurahan Sengkotek
- Kelurahan Harapan Baru
- Kelurahan Rapak Dalam
- Kelurahan Bukit Pinang

4. Radius 4 (+30km) : .....Rp. 250.000,-


- Kelurahan Sindang Sari
- Kelurahan Pulau Atas
- Kelurahan Makroman
- Kelurahan Bukuan
- Kelurahan Bantuas
- Kelurahan Rawa Makmur
- Kelurahan Handil Bakti
- Kelurahan Simpang Pasir
- Kelurahan Sungai Siring
- Kelurahan Loa Buah
- Kelurahan Budaya Pampang

CATATAN :

Biaya-biaya tersebut diatas No.1 s/d No. 4 apabila panggilan/pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan melalui Surat Tercatat/Pos

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA  
SAMARINDA KELAS 1A



Dra. Hj. NOOR ASIAH  
NIP: 19700820 199703 2 002

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS 1A



DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., M.H.  
NIP. 19740122 199903 1 002

Lampiran 2 : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1a Dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

Nomor : 128 /KPN.W18-U1/SK.HK2//2026 dan 331 /KPA.W17-A1/SK.HK2//2026

Tanggal : 05 Januari 2026.

Tentang : Panjar Biaya Perkara (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A

#### I. Biaya Perkara Permohonan

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi	Rp. 10.000,-	
2. Meterai	Rp. 10.000,-	
3. Biaya Panggilan Kepada Pemohon 2 X	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
4. ATK/Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
5. PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-	
- Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,-	
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp. 10.000,-	

#### II. Biaya Perkara Gugatan

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi	Rp. 10.000,-	
2. Meterai	Rp. 10.000,-	
3. Biaya Panggilan Kepada Penggugat 2 X	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
4. Biaya Panggilan Kepada Tergugat 3 X	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
6. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
7. ATK/Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
8. PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-	
- Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Pengugat/Tergugat	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	

- Relas Panggilan Penterjemah		
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp.	10.000,-
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
- Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp.	10.000,-
- Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000,-

### III. Biaya Perkara Gugatan Sederhana

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi	Rp. 10.000,-	
2. Meterai	Rp. 10.000,-	
3. Biaya Panggilan Kepada Penggugat 2 X	Rp, -	Sesuai Radius Pos
4. Biaya Panggilan Kepada Tergugat 3 X	Rp, -	Sesuai Radius Pos
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp, -	Sesuai Radius Pos
6. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp, -	Sesuai Radius Pos
7. ATK/Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
8. PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-	
- Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Pengugat/Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Panggilan Penterjemah	Rp. 10.000,-	
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	

### IV. Biaya Banding

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp, -	Sesuai Radius Pos
2. Penyerahan Memori Banding	Rp, -	Sesuai Radius Pos
3. Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp, -	Sesuai Radius Pos

4. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp,	,-	Sesuai Radius Pos
5. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp,	,-	Sesuai Radius Pos
6. Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp,	,-	Sesuai Radius Pos
7. Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp,	,-	Sesuai Radius Pos
8. Biaya Proses Banding di PT	Rp,	150.000,-	
9. Biaya Pengiriman Berkas ke PT	Rp,	150.000,-	
10. Biaya Pemberkasan	Rp,	100.000,-	
11. PNBP:			
- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,-	
- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp.	10.000,-	
- Relas Penyerahan Memori Banding	Rp.	10.000,-	
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp.	10.000,-	
- Pencabutan Banding	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp.	10.000,-	

#### V. Biaya Kasasi

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
2. Penyerahan Memori Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
3. Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
4. Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
5. Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
6. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
7. Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp,	,- Sesuai Radius Pos
8. Biaya Proses Kasasi di MA	Rp,	400.000,-
9. Biaya Pengiriman Berkas ke MA	Rp,	150.000,-

10. Biaya Pemberkasan	Rp,	100.000,-	
11. PNBP:			
- Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.	50.000,-	
- Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000,-	

#### VI. Biaya Peninjauan Kembali (PK)

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Biaya Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
2. Penyerahan Kontra Memori PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
3. Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
4. Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
5. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
6. Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp, -	Sesuai Radius Pos
7. Biaya Proses PK di MA	Rp, 2.000.000,-	
8. Biaya Pengiriman Berkas ke MA	Rp, 150.000,-	
9. Biaya Pemberkasan	Rp, 100.000,-	
10. PNBP:		
- Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 200.000,-	
- Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 10.000,-	
- Relas Penyerahan Memori PK	Rp. 10.000,-	
- Relas Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK	Rp. 10.000,-	

- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon PK	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon PK	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp.	10.000,-	
- Pencabutan PK	Rp.	10.000,-	
- Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000,-	

#### VII. Biaya Konsinyasi

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi	Rp, 10.000,-	
2. Meterai (2 lembar)	Rp, 20.000,-	
3. Biaya Penawaran		Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
- Jurusita	Rp, -	
- 2 (dua) orang Saksi	Rp, -	
4. ATK/Biaya Proses	Rp, 100.000,-	
5. PNBP	Rp, 10.000,-	
- Pencatatan Konsinyasi		

#### VIII. Biaya Pemeriksaan Setempat / Peninjauan Lapangan / Konstataring atau Pencocokan Objek Perkara.

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Biaya Pemberitahuan RT dan Lurah	Rp, -	Sesuai Radius
2. Transportasi (Asuransi Standar TRAC), Biaya Pengantar Unit, Sewa Kendaraan, Supir, BBM	Rp, -	Sesuai Biaya Transportasi
3. PNBP	Rp, 10.000,-	
- Pemeriksaan Setempat		

#### IX. Biaya Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Sita Revindicatoir / Sita Marital/Pengangkatan

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Surat Penetapan	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan	Rp, 10.000,-	
3. Fotokopi Berita Acara (5 set atau lebih)		Sesuai Kebutuhan
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp, -	Sesuai Radius
5. Transportasi (Asuransi Standar TRAC), Biaya Pengantar Unit, Sewa Kendaraan, Supir, BBM	Rp, -	Sesuai Biaya Transportasi
6. Upah Jurusita	Rp, -	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
7. 2 (dua) Orang Saksi	Rp, -	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
8. Biaya Pendaftaran di BPN	Rp, -	Sesuai Ketentuan BPN
9. PNBP:		

- Pendaftaran Permohonan Sita	Rp,	25.000,-	
- Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp,	25.000,-	

**X. Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning) untuk Semua Jenis Eksekusi**

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Pendaftaran Permohonan	Rp, 10.000,-	
2. Redaksi Penetapan Teguran	Rp, 10.000,-	
3. Biaya Meterai 1 lembar	Rp, 10.000,-	
4. ATK/Biaya Proses	Rp, 100.000,-	
5. Biaya Panggilan Relas 4 x (Pemohon dan Termohon)	Rp, ,-	Sesuai Radius
6. PNBP:		
- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp, 10.000,-	
- Penetapan Teguran	Rp, 10.000,-	
- Relas Panggilan Teguran kepada Pemohon	Rp, 10.000,-	
- Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp, 10.000,-	
- Berita Acara Teguran	Rp, 10.000,-	

**XI. Eksekusi Rill/Pengosongan**

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Surat Penetapan	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan	Rp, 10.000,-	
3. Fotokopi Berita Acara (5 set atau lebih)	Rp, ,-	Sesuai Kebutuhan
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (	Rp, ,-	Sesuai Radius
5. Transportasi (Asuransi Standar TRAC), Biaya Pengantar Unit, Sewa Kendaraan, Supir, BBM	Rp, ,-	Sesuai Biaya Transportasi
6. Upah Jurusita	Rp, ,-	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
7. 2 (dua) Orang Saksi	Rp, ,-	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
8. PNBP:		
- Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
- Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp, 25.000,-	

**Catatan:**

- Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon
- Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

**XII. Biaya menjalankan Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang**

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Surat Penetapan	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan	Rp, 10.000,-	
3. Fotokopi Berita Acara Lelang (5 set atau lebih)	Rp, ,-	Sesuai Kebutuhan
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi		Sesuai Radius

	Rp, ,-	
5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp, ,-	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
6. Biaya Iklan Surat Kabar	Rp, 5.000.000,-	
7. Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp, ,-	Sesuai Biaya Transportasi
8. Biaya Apraisal	Rp, ,-	Sesuai Biaya Penyelenggara Apraisal
9. Transportasi (Asuransi Standar TRAC), Biaya Pengantar Unit, Sewa Kendaraan, Supir, BBM	Rp, ,-	Sesuai Biaya Transportasi
10. Upah Jurusita	Rp, ,-	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
11.2 (dua) Orang Saksi	Rp, ,-	Sesuai Biaya Kegiatan Lapangan
12. PNBP:		
- Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
- Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
- Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp, 25.000,-	
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	Rp, 10.000,-	
- Eksekusi kepada Termohon	Rp, 10.000,-	
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada pemohon	Rp, 10.000,-	
- Pembagian Hasil Lelang	Rp, 10.000,-	
- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp, 25.000,-	
- Penetapan Perintah Pengosongan	Rp, 10.000,-	
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp, 25.000,-	
- Berita Acara Pengosongan	Rp, 10.000,-	
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp, 10.000,-	

### XIII. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (5 set atau lebih)	Rp, ,-	Sesuai Kebutuhan
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp, ,-	Sesuai Radius
5. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp, 25.000,-	
6. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
7. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp, ,-	Sesuai Radius
8. Penetapan Lelang	Rp, 10.000,-	
9. Penetapan Penarikan Barang Bergerak	Rp, 10.000,-	

10. Biaya Penarikan Barang Bergerak	Rp, ,-	Sesuai Ketentuan Jasa Penarikan
11. Pengumuman Lelang	Rp, 150.000,-	
12. Pembagian Hasil Lelang	Rp, 10.000,-	
13. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp, 10.000,-	
14. Pengosongan Obyek Lelang	Rp, ,-	Sesuai Biaya Transportasi
15. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp, 10.000,-	
16. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp, ,-	Sesuai Radius
17. Berita Acara Pengosongan	Rp, 25.000,-	
18. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp, ,-	Sesuai Radius
19. PNBP:		
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp, 10.000,-	
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp, 10.000,- Rp, 10.000,-	
- Pengumuman Lelang	Rp, 10.000,-	
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp, 10.000,-	
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan		

#### XIV. Eksekusi Arbitrase

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (5 set atau lebih)	Rp, ,-	Sesuai Kebutuhan
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp, ,-	Sesuai Radius
5. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp, 25.000,-	
6. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
7. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp, ,-	Sesuai Radius
8. Penetapan Lelang	Rp, 10.000,-	
9. Pengumuman Lelang	Rp, 150.000,-	
10. Pembagian Hasil Lelang	Rp, 10.000,-	
11. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp, 10.000,-	
12. Pengosongan Obyek Lelang	Rp, ,-	Sesuai Biaya Transportasi
13. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp, 10.000,-	
14. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp, ,-	Sesuai Radius Pos
15. Berita Acara Pengosongan	Rp, 25.000,-	
16. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp, ,-	Sesuai Radius
17. PNBP:		
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	

kepada Termohon		
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp, 10.000,-	
- Pengumuman Lelang	Rp, 10.000,-	
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp, 10.000,-	
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp, 10.000,-	

#### XV. Pencabutan Perkara Eksekusi

Rincian Biaya	Biaya	Ket
1. Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
2. Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
3. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
4. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp, 25.000,-	
5. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	
6. Biaya Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi Eksekusi	Rp, ,-	Sesuai Radius
7. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Rp, ,-	Sesuai Radius
8. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp, 25.000,-	
9. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp, 10.000,-	
10. PNBP: - Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp, 10.000,-	

#### Catatan:

- Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan penambahan;
- Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar setelah ada tegurandari Pengadilan, perkara akan dicoret dari register perkara;
- Sisa panjar tidak diambil dama waktu 180 Hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Biaya pencatatan dan pencabutan sita sewaktu waktu dapat berubah karena menyesuaikan dengan tarif dari kantor BPN setempat;
- Untuk Eksekusi yang memerlukan pelelangan, biaya lelang oleh Kantor Lelang Negara disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara;
- Untuk panggilan pendelegasian diluar wilayah Pengadilan Negeri maupun di luar wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel;
- Biaya pendelegasian sita, Eksekusi dan pemeriksaan setempat disesuaikan dengan ketetapan biaya dari Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan;
- Biaya Pelaksanaan Kegiatan Lapangan Jurusita dan saksi
  - Pelaksana (Panitera/ Jurusita) : Rp. 1.000.000,-
  - Saksi (2 orang) : @Rp. 300.000,-
- Biaya Transportasi

Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV
Sewa Kendaraan (24jam)	Rp.500.000	Rp.650.000	Rp.700.000	Rp.750.000

Biaya Pengantaran Unit	Rp.100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Bahan Bakar Minyak	Rp.250.000	Rp.300.000	Rp.350.000	Rp.400.000
Supir	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
PNBP	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.060.000</b>	<b>Rp. 1.260.000</b>	<b>Rp.1.360.000</b>	<b>Rp.1.460.000</b>

Ditetapkan : Samarinda  
 Pada Tanggal : 05 Januari

KETUA PENGADILAN AGAMA  
 SAMARINDA KELAS 1A



**Dra. Hj. NOOR ASIAH**  
 NIP: 19700820 199703 2 002

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
 SAMARINDA KELAS 1A



**DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., M.H.**  
 NIP. 19740122 199903 1 002